



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 18 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 18 Tahun 2026

Tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAT HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bagian dari upaya mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan sejahtera sebagai landasan utama tercapainya pelayanan publik yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kesetaraan perlakuan dan keadilan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengakomodasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi keuangan daerah dan mewujudkan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengelompokan Pegawai ASN penerima TPP terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. calon PNS.
- (2) Khusus bagi ASN atau pegawai instansi lain yang melaksanakan penugasan khusus pada Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan syarat yang bersangkutan tidak menerima TPP, tunjangan kinerja atau sebutan lainnya dari instansi yang menugaskan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Perangkat Daerah/UPTD;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;

- d. Pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas belajar yang meninggalkan pekerjaan/jabatan;
 - f. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan
 - g. Pegawai ASN PPPK paruh waktu.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diukur dari tingkat kehadiran sesuai ketentuan jam kerja.
 - (2) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagai berikut:
 - a. ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah/UPTD melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 - 1. hari senin : pukul 07.30 - 16.00 WIB
sampai dengan
kamis
waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB
 - 2. hari jum'at : pukul 07.30 - 16.30 WIB
waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.30 WIB
 - b. ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah/UPTD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja
 - 1. hari senin : pukul 07.30 - 14.30 WIB
sampai dengan
Kamis
 - 2. Hari Jum'at : pukul 07.30 - 11.30 WIB
 - 3. Hari Sabtu : pukul 07.30 - 13.00 WIB
 - (3) Bagi Pegawai ASN di Perangkat Daerah/UPTD yang menggunakan shift kerja, ketentuan jumlah jam kerja per minggu adalah 37,5 jam.
 - (4) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kehadiran sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan berdasarkan indikator aspek disiplin kerja.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai Plt, Plh, atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan jika menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Plt, Plh, atau penjabat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai penjabat Wali Kota, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;

- b. pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau penjabat pada setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (3) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau penjabat.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 29
- (1) Pendanaan atas pelaksanaan TPP dibebankan dalam APBD.
 - (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dibayarkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap Perangkat Daerah/UPTD, setelah penetapan besaran TPP yang harus dibayarkan.
 - (3) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Iuran badan penyelenggaraan jaminan sosial atas pembayaran TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 32
- (1) Dalam hal setelah diterbitkan Peraturan Wali Kota ini belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kontak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman dalam pemberian TPP terhitung sejak bulan April 2026.
7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan huruf A dan huruf B Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi

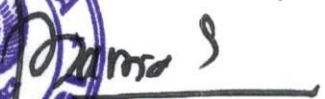
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Mei 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Mei 2026



SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 18

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 16 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Indeks TPP
 Indeks TPP (4) = Bobot Indeks kapasitas Fiskal Daerah (1) x Bobot Indeks
 Kemahalan Konstruksi (2) x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (3)

Bobot Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot Indeks kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks TPP
(1)	(2)	(3)	(4)
0,7	0.78747	1	0.551236

Keterangan Tabel:
 (1) Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Sedang	0,7

(2) Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks kemahalan Konstruksi	Provinsi/ Kab/ Kota
93,82	Kota

(3) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	220	1,00
2	Laporan LPPD	Sangat Tinggi	1000	90	
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Tinggi	43.1667	48	
4	Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah 1 – 300	48.99	15	
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan	1.03	130	

		efisiensi Unit Kerja di atas 1 dengan prestasi Kerja Sangat Baik			
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja lebih dari 6.01% - 8%	6.41	8	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 70	72.12	270	
8	IPM	Besaran IPM sama dengan atau diatas 80	82.61	40	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0.35	0.272	30	

B. Basic TPP

Basic TPP = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks TPP

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP	BASIC TPP
1	2	3	4
15	29.286000	0.551236	16.143.497
14	22.295.000	0.551236	12.289.806
13	20.010.000	0.551236	11.030.232
12	16.000.000	0.551236	8.819.776
11	12.370.000	0.551236	6.818.789
10	10.760.000	0.551236	5.931.299
9	9.360.000	0.551236	5.159.568
8	7.523.000	0.551236	4.146.948
7	6.633.000	0.551236	3.656.348
6	5.764.000	0.551236	3.177.324
5	4.807.000	0.551236	2.649.791
4	2.849.000	0.551236	1.570.471
3	2.354.000	0.551236	1.297.609
2	1.947.000	0.551236	1.073.256
1	1.540.000	0.551236	884.903



KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Kelompok PNS Struktural dan Fungsional

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	
I	SEKRETARIAT DAERAH				
	KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA				
	SEKRETARIS DAERAH	15	11.250.000,00	11.250.000,00	22.500.000,00
	ASISTEN	14	4.750.000,00	8.950.000,00	13.700.000,00
	STAF AHLI	13	4.500.000,00	7.500.000,00	12.000.000,00
	KEPALA BAGIAN	12	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00
	KEPALA SUB BAGIAN	9	1.650.000,00	2.850.000,00	4.500.000,00
	PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1.000.000,00	2.350.000,00	3.350.000,00
		6	995.000,00	2.345.000,00	3.340.000,00
		5	990.000,00	2.340.000,00	3.330.000,00
		4	985.000,00	2.335.000,00	3.320.000,00
		3	980.000,00	2.330.000,00	3.310.000,00
		2	975.000,00	2.325.000,00	3.300.000,00
		1	970.000,00	2.320.000,00	3.290.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN III	7	1.000.000,00	1.700.000,00
	6		995.000,00	1.695.000,00	2.690.000,00
	5		990.000,00	1.690.000,00	2.680.000,00
	4		985.000,00	1.685.000,00	2.670.000,00
	3		980.000,00	1.680.000,00	2.660.000,00
	2		975.000,00	1.675.000,00	2.650.000,00
	1		970.000,00	1.670.000,00	2.640.000,00
	PELAKSANA GOLONGAN II		7	1.000.000,00	1.357.000,00
		6	995.000,00	1.352.000,00	2.347.000,00
		5	990.000,00	1.347.000,00	2.337.000,00
		4	985.000,00	1.342.000,00	2.327.000,00
		3	980.000,00	1.337.000,00	2.317.000,00
		2	975.000,00	1.332.000,00	2.307.000,00

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)			
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)				
			1	970.000,00	1.327.000,00	2.297.000,00		
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00		
			6	995.000,00	1.195.000,00	2.190.000,00		
			5	990.000,00	1.190.000,00	2.180.000,00		
			4	985.000,00	1.185.000,00	2.170.000,00		
			3	980.000,00	1.180.000,00	2.160.000,00		
			2	975.000,00	1.175.000,00	2.150.000,00		
			1	970.000,00	1.170.000,00	2.140.000,00		
			PELAKSANA YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI AJUDAN ATAU TATA USAHA PIMPINAN	7	1.000.000,00	2.210.000,00	3.210.000,00	
		6		995.000,00	2.205.000,00	3.200.000,00		
		5		990.000,00	2.200.000,00	3.190.000,00		
		4		985.000,00	2.195.000,00	3.180.000,00		
		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU						
				JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	12	3.000.000,00	3.750.000,00	6.750.000,00
					10	2.050.000,00	3.100.000,00	5.150.000,00
					8	1.550.000,00	2.250.000,00	3.800.000,00
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	10			2.050.000,00	2.450.000,00	4.500.000,00		
	9			1.650.000,00	2.850.000,00	4.500.000,00		
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12			3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		
	11			2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
	10			2.050.000,00	2.350.000,00	4.400.000,00		
	9 KEAHLIAN			1.650.000,00	2.350.000,00	4.000.000,00		
	8 KEAHLIAN			1.550.000,00	2.250.000,00	3.800.000,00		
	9 KETERAMPILAN			1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00		
	8 KETERAMPILAN			1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00		
	7			1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00		
	6			995.000,00	1.155.000,00	2.150.000,00		
	5			990.000,00	860.000,00	1.850.000,00		
II	INSPEKTORAT DAERAH							
	KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA							
		INSPEKTUR	14	4.750.000,00	9.000.000,00	13.750.000,00		
		SEKRETARIS	12	3.000.000,00	5.250.000,00	8.250.000,00		
		INSPEKTUR PEMBANTU	12	3.000.000,00	5.250.000,00	8.250.000,00		
		KEPALA SUB BAGIAN	9	1.650.000,00	2.750.000,00	4.400.000,00		
		PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1.000.000,00	2.300.000,00	3.300.000,00		

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)
NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)
			6	995.000,00	2.295.000,00
			5	990.000,00	2.290.000,00
			4	985.000,00	2.285.000,00
			3	980.000,00	2.280.000,00
			2	975.000,00	2.275.000,00
			1	970.000,00	2.270.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN III	7	1.000.000,00	1.650.000,00
			6	995.000,00	1.645.000,00
			5	990.000,00	1.640.000,00
			4	985.000,00	1.635.000,00
			3	980.000,00	1.630.000,00
			2	975.000,00	1.625.000,00
			1	970.000,00	1.620.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN II	7	1.000.000,00	1.300.000,00
			6	995.000,00	1.295.000,00
			5	990.000,00	1.290.000,00
			4	985.000,00	1.285.000,00
			3	980.000,00	1.280.000,00
			2	975.000,00	1.275.000,00
			1	970.000,00	1.270.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	1.000.000,00	1.175.000,00
			6	995.000,00	1.170.000,00
			5	990.000,00	1.165.000,00
			4	985.000,00	1.160.000,00
			3	980.000,00	1.155.000,00
			2	975.000,00	1.150.000,00
			1	970.000,00	1.145.000,00
		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	9	1.650.000,00	2.750.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	3.000.000,00	4.000.000,00
			11	2.500.000,00	3.900.000,00
			10	2.050.000,00	3.450.000,00
			9 KEAHLIAN	1.650.000,00	3.350.000,00
			8 KEAHLIAN	1.550.000,00	2.450.000,00
					4.000.000,00

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN			BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
			9 KETERAMPILAN	1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00
			8 KETERAMPILAN	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00
			7	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
			6	995.000,00	1.155.000,00	2.150.000,00
			5	990.000,00	860.000,00	1.850.000,00
III	PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN:					
A	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN					
B	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN					
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG RISET DAN INOVASI					
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA					
	KEPALA DINAS/BADAN	14	4.750.000,00	8.750.000,00	13.500.000,00	
	SEKRETARIS	12	3.000.000,00	5.200.000,00	8.200.000,00	
	KEPALA BIDANG	11	2.500.000,00	5.100.000,00	7.600.000,00	
	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SUB BIDANG	9	1.650.000,00	2.700.000,00	4.350.000,00	
	PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1.000.000,00	2.250.000,00	3.250.000,00	
		6	995.000,00	2.245.000,00	3.240.000,00	
		5	990.000,00	2.240.000,00	3.230.000,00	
		4	985.000,00	2.235.000,00	3.220.000,00	
		3	980.000,00	2.230.000,00	3.210.000,00	
		2	975.000,00	2.225.000,00	3.200.000,00	
		1	970.000,00	2.220.000,00	3.190.000,00	
		PELAKSANA GOLONGAN III	7	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
	6		995.000,00	1.595.000,00	2.590.000,00	
	5		990.000,00	1.590.000,00	2.580.000,00	
	4		985.000,00	1.585.000,00	2.570.000,00	
	3		980.000,00	1.580.000,00	2.560.000,00	
	2		975.000,00	1.575.000,00	2.550.000,00	
	1		970.000,00	1.570.000,00	2.540.000,00	
	PELAKSANA GOLONGAN II		7	1.000.000,00	1.275.000,00	2.275.000,00
		6	995.000,00	1.270.000,00	2.265.000,00	
		5	990.000,00	1.265.000,00	2.255.000,00	
		4	985.000,00	1.260.000,00	2.245.000,00	
		3	980.000,00	1.255.000,00	2.235.000,00	
		2	975.000,00	1.250.000,00	2.225.000,00	

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
			1	970.000,00	1.245.000,00	2.215.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	1.000.000,00	1.150.000,00	2.150.000,00
			6	995.000,00	1.145.000,00	2.140.000,00
			5	990.000,00	1.140.000,00	2.130.000,00
			4	985.000,00	1.135.000,00	2.120.000,00
			3	980.000,00	1.130.000,00	2.110.000,00
			2	975.000,00	1.125.000,00	2.100.000,00
			1	970.000,00	1.120.000,00	2.090.000,00
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	10	2.050.000,00	2.300.000,00	4.350.000,00	
		9	1.650.000,00	2.700.000,00	4.350.000,00	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
		11	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	
		10	2.050.000,00	2.200.000,00	4.250.000,00	
		9 KEAHLIAN	1.650.000,00	2.350.000,00	4.000.000,00	
		8 KEAHLIAN	1.550.000,00	1.950.000,00	3.500.000,00	
		9 KETERAMPILAN	1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	
		8 KETERAMPILAN	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	
		7	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
		6	995.000,00	1.155.000,00	2.150.000,00	
		5	990.000,00	860.000,00	1.850.000,00	
		IV PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN :				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN/ATAU SUB URUSAN KEBAKARAN)					
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
H	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA						
	KEPALA SATUAN/ KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN	14	4.750.000,00	8.000.000,00	12.750.000,00	
	SEKRETARIS	12	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	
	KEPALA BIDANG	11	2.500.000,00	4.800.000,00	7.300.000,00	
	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI	9	1.650.000,00	2.650.000,00	4.300.000,00	

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)			
NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)		PRESTASI KERJA (Rp)		
		KEPALA UPTD	9	1.650.000,00	2.650.000,00	4.300.000,00		
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	1.550.000,00	1.750.000,00	3.300.000,00		
		PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1.000.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00		
			6	995.000,00	2.095.000,00	3.090.000,00		
			5	990.000,00	2.090.000,00	3.080.000,00		
			4	985.000,00	2.085.000,00	3.070.000,00		
			3	980.000,00	2.080.000,00	3.060.000,00		
			2	975.000,00	2.075.000,00	3.050.000,00		
			1	970.000,00	2.070.000,00	3.040.000,00		
			PELAKSANA GOLONGAN III	7	1.000.000,00	1.550.000,00	2.550.000,00	
				6	995.000,00	1.545.000,00	2.540.000,00	
		5		990.000,00	1.540.000,00	2.530.000,00		
		4		985.000,00	1.535.000,00	2.520.000,00		
		3		980.000,00	1.530.000,00	2.510.000,00		
		2		975.000,00	1.525.000,00	2.500.000,00		
		1		970.000,00	1.520.000,00	2.490.000,00		
		PELAKSANA GOLONGAN II		7	1.000.000,00	1.257.000,00	2.257.000,00	
			6	995.000,00	1.252.000,00	2.247.000,00		
			5	990.000,00	1.247.000,00	2.237.000,00		
			4	985.000,00	1.242.000,00	2.227.000,00		
			3	980.000,00	1.237.000,00	2.217.000,00		
			2	975.000,00	1.232.000,00	2.207.000,00		
			1	970.000,00	1.227.000,00	2.197.000,00		
			PELAKSANA GOLONGAN I	7	1.000.000,00	1.125.000,00	2.125.000,00	
		6		995.000,00	1.120.000,00	2.115.000,00		
		5		990.000,00	1.115.000,00	2.105.000,00		
		4		985.000,00	1.110.000,00	2.095.000,00		
		3		980.000,00	1.105.000,00	2.085.000,00		
		2		975.000,00	1.100.000,00	2.075.000,00		
		1		970.000,00	1.095.000,00	2.065.000,00		
		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU						
				JF DOKTER/ DOKTER GIGI	14	4.750.000,00	4.625.000,00	9.375.000,00
					12	3.000.000,00	3.500.000,00	6.500.000,00
					10	2.050.000,00	3.050.000,00	5.100.000,00

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)		
NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)		PRESTASI KERJA (Rp)	
			9	1.650.000,00	2.350.000,00	4.000.000,00	
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	10	2.050.000,00	2.250.000,00	4.300.000,00	
			9	1.650.000,00	2.650.000,00	4.300.000,00	
			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
		11		2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	
		10		2.050.000,00	2.150.000,00	4.200.000,00	
		9 KEAHLIAN		1.650.000,00	2.350.000,00	4.000.000,00	
		8 KEAHLIAN		1.550.000,00	1.950.000,00	3.500.000,00	
		9 KETERAMPILAN		1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	
		8 KETERAMPILAN		1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	
		7		1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
		6		995.000,00	1.155.000,00	2.150.000,00	
		5		990.000,00	860.000,00	1.850.000,00	
		KEPALA PUSKESMAS DARI JABATAN DOKTER UMUM/DOKTER GIGI		14	4.750.000,00	5.125.000,00	9.875.000,00
				12	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00
				10	2.050.000,00	3.550.000,00	5.600.000,00
				9	1.650.000,00	2.850.000,00	4.500.000,00
		KEPALA PUSKESMAS DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA		12	3.000.000,00	3.500.000,00	6.500.000,00
			11	2.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	
			10	2.050.000,00	2.650.000,00	4.700.000,00	
			9	1.650.000,00	2.850.000,00	4.500.000,00	
		V	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
		PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN:					
		A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
		B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
		C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
		D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						

R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN BENCANA)				
	KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA				
	SEKRETARIS DPRD/ KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN	14	4.750.000,00	7.750.000,00	12.500.000,00
	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13	4.500.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00
	SEKRETARIS	12	3.000.000,00	4.900.000,00	7.900.000,00
	KEPALA BAGIAN	12	3.000.000,00	4.900.000,00	7.900.000,00
	KEPALA BIDANG	11	2.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00
	SEKRETARIS PELAKSANA BPBD	9	1.650.000,00	2.600.000,00	4.250.000,00
	KEPALA SUB BAGIAN	9	1.650.000,00	2.550.000,00	4.200.000,00
	KEPALA SEKSI	9	1.650.000,00	2.550.000,00	4.200.000,00
	KEPALA SUB BIDANG	9	1.650.000,00	2.550.000,00	4.200.000,00
	KEPALA UPTD	9	1.650.000,00	2.550.000,00	4.200.000,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	1.550.000,00	1.750.000,00	3.300.000,00
	PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00
		6	995.000,00	1.695.000,00	2.690.000,00
		5	990.000,00	1.690.000,00	2.680.000,00
		4	985.000,00	1.685.000,00	2.670.000,00
		3	980.000,00	1.680.000,00	2.660.000,00
		2	975.000,00	1.675.000,00	2.650.000,00
		1	970.000,00	1.670.000,00	2.640.000,00
	PELAKSANA GOLONGAN III	7	1.000.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00
		6	995.000,00	1.245.000,00	2.240.000,00
		5	990.000,00	1.240.000,00	2.230.000,00
		4	985.000,00	1.235.000,00	2.220.000,00
		3	980.000,00	1.230.000,00	2.210.000,00
		2	975.000,00	1.225.000,00	2.200.000,00
		1	970.000,00	1.220.000,00	2.190.000,00
	PELAKSANA GOLONGAN II	7	1.000.000,00	1.057.000,00	2.057.000,00
		6	995.000,00	1.052.000,00	2.047.000,00
		5	990.000,00	1.047.000,00	2.037.000,00
4		985.000,00	1.042.000,00	2.027.000,00	

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)		PRESTASI KERJA (Rp)
			3	980.000,00	1.037.000,00	2.017.000,00
			2	975.000,00	1.032.000,00	2.007.000,00
			1	970.000,00	1.027.000,00	1.997.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
			6	995.000,00	995.000,00	1.990.000,00
			5	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
			4	985.000,00	985.000,00	1.970.000,00
			3	980.000,00	980.000,00	1.960.000,00
			2	975.000,00	975.000,00	1.950.000,00
			1	970.000,00	970.000,00	1.940.000,00
			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	JF MEDIK VETERINER	11	2.500.000,00	2.700.000,00	5.200.000,00	
		9	1.650.000,00	2.650.000,00	4.300.000,00	
		8	1.550.000,00	2.250.000,00	3.800.000,00	
	JF PARAMEDIK VETERINER	8	1.550.000,00	2.063.000,00	3.613.000,00	
		7	1.000.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00	
		6	995.000,00	1.505.000,00	2.500.000,00	
		5	990.000,00	1.160.000,00	2.150.000,00	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	12	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	
		11	2.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	
		10	2.050.000,00	2.150.000,00	4.200.000,00	
		9	1.650.000,00	2.550.000,00	4.200.000,00	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
		11	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	
		10	2.050.000,00	2.050.000,00	4.100.000,00	
		9 KEAHLIAN	1.650.000,00	2.350.000,00	4.000.000,00	
		8 KEAHLIAN	1.550.000,00	1.950.000,00	3.500.000,00	
		9 KETERAMPILAN	1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	
		8 KETERAMPILAN	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	
		7	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
6		995.000,00	1.155.000,00	2.150.000,00		
5		990.000,00	860.000,00	1.850.000,00		
VI		KECAMATAN				
KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA						
		CAMAT	12	3.000.000,00	6.450.000,00	9.450.000,00

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)		PRESTASI KERJA (Rp)
		SEKRETARIS KECAMATAN	11	2.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00
		LURAH	9	1.650.000,00	3.350.000,00	5.000.000,00
		KEPALA SEKSI KECAMATAN	9	1.650.000,00	2.550.000,00	4.200.000,00
		KEPALA SUB BAGIAN	8	1.550.000,00	2.150.000,00	3.700.000,00
		SEKRETARIS KELURAHAN	8	1.550.000,00	1.950.000,00	3.500.000,00
		KEPALA SEKSI KELURAHAN	8	1.550.000,00	1.750.000,00	3.300.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00
			6	995.000,00	1.695.000,00	2.690.000,00
			5	990.000,00	1.690.000,00	2.680.000,00
			4	985.000,00	1.685.000,00	2.670.000,00
			3	980.000,00	1.680.000,00	2.660.000,00
			2	975.000,00	1.675.000,00	2.650.000,00
			1	970.000,00	1.670.000,00	2.640.000,00
			PELAKSANA GOLONGAN III	7	1.000.000,00	1.250.000,00
		6		995.000,00	1.245.000,00	2.240.000,00
		5		990.000,00	1.240.000,00	2.230.000,00
		4		985.000,00	1.235.000,00	2.220.000,00
		3		980.000,00	1.230.000,00	2.210.000,00
		2		975.000,00	1.225.000,00	2.200.000,00
		1		970.000,00	1.220.000,00	2.190.000,00
		PELAKSANA GOLONGAN II		7	1.000.000,00	1.057.000,00
			6	995.000,00	1.052.000,00	2.047.000,00
			5	990.000,00	1.047.000,00	2.037.000,00
			4	985.000,00	1.042.000,00	2.027.000,00
			3	980.000,00	1.037.000,00	2.017.000,00
			2	975.000,00	1.032.000,00	2.007.000,00
			1	970.000,00	1.027.000,00	1.997.000,00
			PELAKSANA GOLONGAN I	7	1.000.000,00	1.000.000,00
		6		995.000,00	995.000,00	1.990.000,00
			5	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
			4	985.000,00	985.000,00	1.970.000,00
			3	980.000,00	980.000,00	1.960.000,00
			2	975.000,00	975.000,00	1.950.000,00
			1	970.000,00	970.000,00	1.940.000,00

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
			11	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
			10	2.050.000,00	2.050.000,00	4.100.000,00
			9 KEAHLIAN	1.650.000,00	2.350.000,00	4.000.000,00
			8 KEAHLIAN	1.550.000,00	1.950.000,00	3.500.000,00
			9 KETERAMPILAN	1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00
			8 KETERAMPILAN	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00
			7	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
			6	995.000,00	1.155.000,00	2.150.000,00
			5	990.000,00	860.000,00	1.850.000,00

B. Kelompok PPPK

NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	BESARAN TPP
1	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
		11	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
		10	1.230.000,00	1.230.000,00	2.460.000,00
		9 KEAHLIAN	990.000,00	1.410.000,00	2.400.000,00
		8 KEAHLIAN	930.000,00	1.170.000,00	2.100.000,00
		9 KETERAMPILAN	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
		8 KETERAMPILAN	930.000,00	930.000,00	1.860.000,00
		7	660.000,00	1.140.000,00	1.800.000,00
		6	617.500,00	1.132.500,00	1.750.000,00
		5	608.000,00	892.000,00	1.500.000,00

NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	BESARAN TPP
2	PELAKSANA	7	660.000,00	660.000,00	1.320.000,00
		6	617.500,00	617.500,00	1.235.000,00
		5	608.000,00	608.000,00	1.216.000,00
		4	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
		3	597.000,00	597.000,00	1.194.000,00
		2	588.000,00	588.000,00	1.176.000,00
		1	582.000,00	582.000,00	1.164.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS